BAB IV

ANALISA DATA

Berdasarkan informasi yang Penulis peroleh dari penelitian ini dan setelah dibahas serta membandingkan antara penelitian dengan teori yang dipelajari sebelumnya, maka dapat Penulis uraikan analisa sebagai berikut :

4.1. Personil Staff Perpajakan

Dari hasil penelitan Penulis, diketahui bahwa personil staff perpajakan sebelumnya hanya satu orang. Dengan demikian semua pekerjaan perpajakan pun ditangani oleh satu orang, sehingga personil tersebut sering kewalahan dalam melaksanakan pekerjaannya. Tetapi sejak pertengahan Juni 1996, personil staff perpajakan bertambah satu orang yaitu pegawai yang dipindahtugaskan dari Kantor Cabang II, Jakarta.

Meskipun personil staff perpajakan telah bertambah, namun dalam melaksanakan tugasnya masih tetap kewalahan. Hal ini terutama disebabkan oleh tenaga baru yang kurang berpengalaman di bidang perpajakan, akibatnya pelaksanaan PPh Pasal 21 menjadi tidak lancar.

4.2. Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

a) Dalam penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 ada unsur pengurang yang terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun dan PTKP. Untuk biaya jabatan dan

PTKP besarnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan PTKP sebesar Rp. 1.728.000,00 bagi Wajib Pajak yang bersangkutan, Rp. 860.000,00 bagi isteri dan tambahan tanggungan anggota keluarga maksimal 3 orang, masing-masing sebesar Rp. 860.000,00

b) Dalam PPh Pasal 21 terdiri dari tahap penghitungan, penyetoran dan pelaporan. Tahap-tahap ini sudah dilaksanakan secara berurutan, hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

c) Dalam menghitung PPh Pasal 21, staff perpajakan kadang-kadang salah catat dalam menginput data kedalam daftar penghitungan PPh Pasal 21, kalau kesalahan ini tidak segera diketahui dan diperbaiki maka akan mempengaruhi pekerjaan selanjutnya.

d) Dalam daftar gaji, sering terdapat nama-nama pegawai yang dipindahtugaskan atau diperbantukan dicantumkan secara ganda. Artinya nama tersebut dicantumkan dalam daftar gaji di kantor sebelumnya dan di tempat ia dipindah tugaskan atau diperbantukan, hal ini menyebabkan kekeliruan dalam menginput data kedalam daftar penghitungan PPh Pasal 21.

e) Tata cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap yang dilaksanakan pada PT Indah Karya (Persero) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

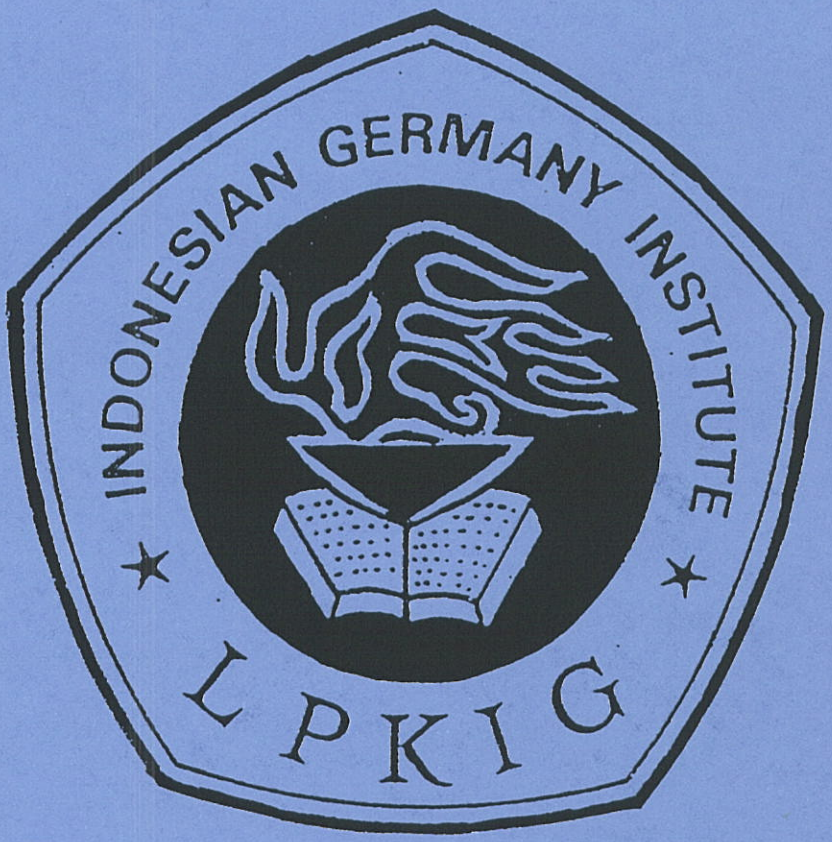
4.3. Penyetoran PPh Pasal 21

Dalam penyetoran ini kadang-kadang terjadi kurang bayar. Hal itu disebabkan adanya kesalahan dalam menginput data kedalam daftar penghitungan PPh Pasal 21. Kesalahan itu akan mempengaruhi penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang. Jika dalam penghitungan PPh Pasal 21 ada kesalahan maka SSP yang dibuat pun salah sehingga menyebabkan pajak kurang bayar atau lebih bayar.

4.4. Pelaporan PPh Pasal 21

Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 merupakan pekerjaan yang sangat memerlukan ketelitian, kehati-hatian dan waktu yang cukup lama dalam mengerjakannya. Dalam pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 kadang-kadang terjadi kesalahan pencatatan. Bila kesalahannya itu banyak, maka yang diperbaiki pun banyak dan memerlukan waktu yang cukup lama. Akibatnya SPT Tahunan tidak dapat diserahkan tepat pada waktunya dan penyetor akan mendapat sanksi.

Untuk menghindari hal tersebut staff perpajakan menempuh suatu cara yaitu mengajukan perpanjangan waktu. Tetapi jika SPT Tahunan telah diserahkan dalam jangka waktu 2 tahun setelah berakhirnya tahun takwim dan sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan, dapat mengajukan permohonan pembetulan SPT Tahunan.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
LPKIG